

PENETAPAN OPERATOR APLIKASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

2022

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN NOMOR: 1/HK.03.1/1808/2022 TENTANG PENETAPAN OPERATOR APLIKASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN

- ABSTRAK** - Bahwa dalam rangka pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan perlu adanya Operator Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan; maka berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Operator PPID melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan.
- **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :**
- Undang – Undang No. 14 Tahun 2008, Undang – Undang No. 25 Tahun 2009, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No. 117 Tahun 2010, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015, PKPU Nomor 14 Tahun 2020.
- **Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan Nomor : 1/HK.03.1/1808/2022 Tentang Penetapan Operator Aplikasi Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan.**
- CATATAN** - Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan tanggal 12 Januari 2022.